

**LAPORAN PELAKSANAAN
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025**



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2023- 2027

No	Nama	Jabatan
1	Fajar Mentari, S.Pd., C. Med., Sp.AP	Ketua
2	Niko Ruru, S.P., C. Med., Sp.AP	Wakil Ketua
3	Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med., Sp.AP	Anggota Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi
4	Mohammad Isya, S.H., C. Med., Sp.AP	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
5	Siti Nuhriyati, S.E.,M.Si., C. Med., Sp.AP	Anggota Bidang Kelembagaan

Tabel 1 : Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2023- 2027.

Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun kedua pada periode 2023- 2027 telah menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan.

Hal yang menggembirakan dari kinerja Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dan semua pihak terkait pada tahun 2025, bahwa keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Utara telah menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan melalui capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) secara nasional maupun hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang kami laksanakan di tingkat provinsi.

Menjadi kebanggaan kita bersama, 15 Desember 2025 lalu, Gubernur Kalimantan Utara menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai **Badan Publik Dengan Kualifikasi Informatif**. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa komitmen pimpinan daerah memiliki dampak besar terhadap budaya keterbukaan di seluruh jajaran pemerintahan.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terus mengintensifkan sosialisasi, penguatan kelembagaan hingga ke desa-desa, menjangkau lebih banyak kelompok-kelompok masyarakat serta melakukan pendampingan kepada badan publik. Bahkan, sengketa informasi publik dapat kami selesaikan dalam waktu kurang dari 100 hari kerja. Semua ini merupakan wujud tanggung jawab kami dalam mengawal pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara tahun ini menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Jika pada tahun 2024 tidak ada satu pun badan publik yang mencapai kualifikasi informatif, maka pada tahun ini terdapat 7 badan publik yang berhasil meraih kualifikasi informatif.

Partisipasi badan publik dalam monev juga meningkat secara signifikan. Tahun lalu, dari 221 badan publik yang menjadi sasaran, hanya 97 yang mengikuti monev. Tahun ini, dari 256 badan publik daerah dan badan publik penyelenggara pemilu yang menjadi sasaran, 204 badan publik telah mendaftar untuk mengikuti monev. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik.

Laporan yang kami sampaikan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Gubernur Kalimantan Utara maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus merupakan pertanggungjawaban Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara kepada publik di daerah ini.

Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan, Komisi Informasi provinsi bertanggungjawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tahun 2025, tentu diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun- tahun berikutnya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Dr Drs H Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum maupun Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara, yang telah mendukung Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Meskipun diakui, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi di Kalimantan Utara.

Semoga semua yang telah kita lakukan berkontribusi besar terhadap keterbukaan informasi publik, yang bermuara pada terwujudnya *good governance* di Kalimantan Utara. Semoga pula, amal baik kita semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tanjung Selor, 31 Maret 2026

Komisi Informasi Provinsi
Kalimantan Utara
Ketua,



Fajar Mentari, S.Pd

DAFTAR ISI

Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2023- 2027	2
Kata Pengantar.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara	7
1.1.1 Kondisi Geografis	7
1.1.3 Kependudukan	9
1.1.4 Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	10
1.1.5 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	14
1.1.6 Pertambangan dan Energi.....	15
1.1.7 Industri Manufaktur.....	16
1.1.8 Pariwisata	16
1.1.9 Transportasi dan Komunikasi.....	17
1.1.10 Perbankan, Koperasi dan Harga- Harga	18
1.1.11 Pengeluaran Penduduk	19
1.1.12 Perdagangan Luar Negeri.....	19
1.1.13 Sistem Neraca Nasional.....	20
1.1.14 Perbandingan Antar Provinsi.....	21
1.2 Capaian Provinsi dari Berbagai Indeks.....	22
1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	22
1.2.2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).....	23
1.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia	23
1.2.4 Indeks Kebebasan Pers	24
1.2.5 Survei Penilaian Integritas.....	24
1.2.6 Indeks Kebahagiaan.....	25
BAB II GAMBARAN UMUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	26
2.1 Sasaran Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	26
2.2 Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.....	28
2.2.1 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.....	28
2.2.2 Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota.....	32
2.2.3 Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan.....	41
2.2.4 Penyelenggara Pemilihan Umum.....	43

BAB III PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG	46
3.1 Gambaran Umum Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	46
3.1.1 Pendahuluan	46
3.1.2 Dukungan Anggaran	46
3.1.2 Uraian Fungsi, Tugas dan Wewenang	47
3.2 Rencana Strategis 2024- 2029.....	50
3.3 Pelaksanaan Program Prioritas	51
3.4 Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	53
3.5 Bidang Kelembagaan	56
3.6 Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi.....	63
BAB IV PENUTUP.....	69
4.1 Hambatan- Hambatan.....	69
4.2 Kesimpulan	69
4.2 Rekomendasi	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara

1.1.1 Kondisi Geografis

Geografi

Provinsi Kalimantan Utara merupakan sebuah provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki luas $\pm 70.101,00$ km², terletak pada posisi antara 114°.35'22"–118°.03'00" bujur timur dan 1°.21'36"–4°.24'55" lintang utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Kalimantan Utara memiliki batas-batas:

Utara– Negara Sabah (Malaysia);
Selatan– Provinsi Kalimantan Timur;
Barat– Negara Serawak (Malaysia);
Timur–Laut Sulawesi.

Akhir tahun 2022, wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/Kota, dengan luas daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu:

Kabupaten Malinau (38.902 km²),
Kabupaten Bulungan (13.880 km²),
Kabupaten Tana Tidung (3.504 km²),
Kabupaten Nunukan (13.564 km²),
Kota Tarakan (251 km²)

Berdasarkan jumlah Pulau, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 196 pulau yang tersebar di beberapa Kabupaten/ Kota. 58,67 persen pulau yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dimiliki oleh Kabupaten Bulungan. Ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan. Ibukota masing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Malinau: Malinau Kota.
2. Kabupaten Bulungan: Tanjung Selor.
3. Kabupaten Tana Tidung: Tideng Pale.
4. Kabupaten Nunukan: Nunukan.
5. Kota Tarakan: Tarakan

Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten terjauh yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan jarak ke ibukota provinsi adalah 245,70 km. Kabupaten terjauh kedua dan ketiga adalah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, yaitu masing- masing jarak ke ibukota provinsi adalah 192,90 km dan 146,80 km. Berdasarkan topografi wilayah, pada tahun 2024 sebanyak 8 desa/ kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 254 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 222 desa/kelurahan yang berada di dataran. Terdapat perbedaan angka yang cukup besar antara tahun 2024 dengan 2018, dimana pada tahun 2018 terdapat 99 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 51 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 332 desa/kelurahan yang berada di dataran. Perbedaan angka antara tahun

2018 dan tahun 2024 ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan metode pengambilan data di tahun 2024.

Metode pengambilan data pada tahun 2024 yaitu dengan menggunakan data pemetaan yang diambil dari citra satelit kemudian dilakukan penyesuaian dengan kondisi daerah desa/kelurahan yang sebenarnya.

Iklim

Untuk kondisi klimatologi, rata-rata suhu udara di Provinsi Kalimantan Utara pada 2024 adalah 27,84°C, dengan rata-rata titik maksimal pada 37,00°C dan rata-rata titik minimal pada 22,80°C. Rata-rata kelembaban udara di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 84,26 persen dengan rata-rata titik maksimal pada 96,27 persen dan rata-rata titik minimal pada 60,71 persen.

Kondisi tekanan udara di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 1.010,04 mbar dengan rata-rata kecepatan angin 1,08 knots. Durasi penyinaran matahari di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 54,13 persen. Untuk kondisi hujan, jumlah curah hujan di Provinsi Kalimantan Utara pada 2024 adalah 2.982,60 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan adalah 280 hari selama tahun 2024.

1.1.2 Pemerintahan Wilayah Administratif

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota. Pada tahun 2024, jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah 55 kecamatan. Kabupaten Nunukan adalah kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 21 kecamatan.

Pada tahun 2024, jumlah desa di Provinsi Kalimantan utara adalah 484 desa/kelurahan. Dari 484 tersebut, 242 desa/kelurahan berada di Kabupaten Nunukan. Desa yang dimaksud termasuk kelurahan dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dilihat dari susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2024- 2029 pada tahun 2024 sebanyak 35 orang, terdiri dari 29 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Partai politik dengan jumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara terbanyak adalah Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrat, yaitu masing-masing 6 orang anggota DPRD (17,14 persen).

Untuk jumlah Anggota DPRD di tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah 20 orang di Kabupaten Malinau, 25 orang di Kabupaten Bulungan, 20 orang di Kabupaten Tana Tidung, 30 orang di Kabupaten Nunukan dan 30 orang di Kota Tarakan.

Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 berjumlah 26.083 pegawai. Dari 26.083 pegawai, 83,37 persen adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika dilihat menurut jabatan, jumlah ASN terbanyak menduduki jabatan fungsional guru, yaitu 8.291 pegawai (31,79 persen). Dari 26.083 ASN di Provinsi Kalimantan Utara, sebanyak 57,50 persen (14.999 pegawai) memiliki tingkat pendidikan S1/Sarjana.

Keuangan Daerah

Angka sementara realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 3.465.284.769 ribu rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 12,11 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Dari angka sementara realisasi pendapatan di tahun 2024, 69,76 persen berasal dari dana perimbangan.

Di sisi lain, angka sementara realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mencapai 3.572.805.299 ribu rupiah. Terjadi peningkatan sebesar 10,19 persen jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Dari realisasi belanja pada tahun 2024, 65,30 persen realisasi belanja tersebut adalah belanja operasi. Dari belanja langsung tersebut, sebesar 1.218.792.826 ribu rupiah digunakan untuk belanja barang dan jasa.

1.1.3 Kependudukan

Penduduk

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020– 2024 (Juni) sebanyak 739,8 ribu penduduk yang terdiri dari 388,6 ribu penduduk laki-laki dan 351,2 ribu penduduk perempuan. Dari 739,8 ribu penduduk, 34,32 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan, dan hanya 3,81 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Tana Tidung. Selama tahun 2023–2024, penduduk Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,42 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 110,7, yang berarti bahwa pada tahun 2024 di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 110–111 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara.

Kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 mencapai 10 penduduk/km². Kepadatan penduduk di 5 (lima) Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tarakan mencapai 1.011 penduduk/km² dan terendah di Kabupaten Malinau yang hanya mencapai 2 penduduk/Km².

Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 berjumlah 559.623 orang, yang terdiri dari 393.704 orang angkatan kerja dan 165.919 orang bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 mencapai angka 70,35 persen dan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 3,90 persen.

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA/SMK/MA sebesar 34,84 persen dan 14,71 persen adalah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan adalah SMP/MTs.

Berdasarkan kelompok umur, sebesar 12,91 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 berada pada kelompok umur 35–39 tahun, dan masih ada penduduk usia 60 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu mencapai 9,35 persen.

Sebesar 46,28 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 berstatus sebagai buruh/ karyawan/ pegawai, dan sebesar 2,01 persen berstatus sebagai pekerja bebas di pertanian.

Rata-rata upah /gaji bersih sebulan pekerja formal di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah Rp 3.748.909. Pekerja formal yang dimaksud adalah buruh/karyawan/pegawai. Di Sisi lain, rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah Rp2.581.132,- Yang dimaksud pekerja informal disini adalah pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian.

1.1.4 Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 menurut jenjang pendidikan adalah 95,18 (SD/MI); 81,61 (SMP/ MTs); dan 67,90 (SMA/SMK/MA). Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 menurut jenjang pendidikan adalah 103,23 (SD/MI); 96,35 (SMP/MTs); dan 95,36 (SMA/ SMK/ MA). APK SD/MI menunjukkan angka lebih dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah murid SD/MI yang bersekolah sebelum usia 7 tahun atau lebih dari usia 13 tahun.

Pada tahun 2024 Persentase penduduk Provinsi Kalimantan Utara berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf yang tinggal di wilayah perkotaan mencapai 98,50 persen dan yang tinggal di wilayah perdesaan mencapai 95,20 persen. Secara keseluruhan, penduduk Provinsi Kalimantan Utara berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf, baik yang tinggal di perkotaan

maupun perdesaan mencapai 97,40 persen. Terjadi penurunan 0,40 persen poin bila dibandingkan dengan angka melek huruf tahun sebelumnya.

Kesehatan

Di tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa fasilitas kesehatan, diantaranya: 15 rumah sakit umum, 60 puskesmas, 221 Puskesmas Pembantu, dan 68 Apotek. Tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 2.506 perawat, 1.490 bidan, 567 farmasi, dan 134 ahli gizi. 19 dari 60 puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terdapat di Kabupaten Nunukan, 18 terdapat di Kabupaten Malinau, 12 terdapat di Kabupaten Bulungan, 6 terdapat di Kota Tarakan, dan 5 terdapat di Kabupaten Tana Tidung.

Persentase perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) yang ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2024 adalah 98,46 persen di Provinsi Kalimantan Utara. Terjadi penurunan sebesar 0,50 persen poin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 persentase perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) ditolong oleh tenaga kesehatan adalah 98,96 persen. Sebesar 1,54 persen perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) ditolong oleh non tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 (mengalami kenaikan sebesar 0,50 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya).

Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mencapai 19,93 persen. Terjadi penurunan sebesar 3,49 persen poin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana terdapat 23,42 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir pada tahun 2023. Dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan tersebut, penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 mencapai 38,36 persen. Terjadi kenaikan sebesar 10,02 persen poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, masih ada penduduk yang mengalami keluhan kesehatan namun tidak berobat jalan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 karena berbagai alasan. Sebesar 58,65 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan tidak berobat jalan selama sebulan terakhir beralasan untuk mengobati sendiri. Lalu, 37,72 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan merasa tidak perlu untuk berobat jalan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara.

Perumahan dan Lingkungan

Pada tahun 2024, mayoritas rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas lantai antara 50–99 m² (mencapai 42,91 persen). Sementara 0,87 persen rumah tangga memiliki luas lantai kurang dari atau sama

dengan 19 m² dan 13,77 persen rumah tangga memiliki luas lantai minimal 150 m².

Berdasarkan sumber air minum, 73,38 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum rumah tangga, baik air kemasan bermerk maupun air isi ulang. 9,84 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 masih menggunakan air hujan sebagai sumber air minum rumah tangga.

Berdasarkan sumber penerangan, 96,18 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 menggunakan listrik PLN, 3,31 persen menggunakan listrik non PLN, dan 0,51 persen rumah tangga menggunakan bukan listrik sebagai sumber penerangan. Untuk bahan bakar utama memasak, 87,79 persen rumah tangga menggunakan gas/elpijisebagai bahan bakar utama untuk memasak. Gas/elpiji disini termasuk elpiji 5,5 kg, elpiji 12 kg, elpiji 3 kg, gas kota, dan biogas.

Rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2024 mencapai 85,17 persen. Terjadi kenaikan sebesar 0,95 persen poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan akses terhadap sumber air minum layak, 89,42 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Terjadi penurunan sebesar 0,77 persen poin jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, dimana rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mencapai 90,19 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023.

Kriminalitas

Jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.591 kejahatan. Terjadi kenaikan jumlah kejahatan yang dilaporkan sebesar 13,40 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 1.591 kejahatan yang dilaporkan, 37,46 persen berdasarkan laporan dari kepolisian resort Kota Tarakan.

Pada tahun 2024, penyelesaian tindak pidana di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 84,00 persen. Artinya, dari 100 tindak pidana pada tahun 2024, 84 tindak pidana berhasil diselesaikan. Terjadi kenaikan sebesar 18 persen poin bila dibandingkan dengan tingkat penyelesaian tindak pidana pada tahun sebelumnya. Persentase penyelesaian tindak pidana tertinggi pada tahun 2024 adalah 112,00 persen oleh Kepolisian Resort Kota Tarakan.

Agama dan Sosial Lainnya

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, mayoritas penduduk di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 beragama Islam, yaitu mencapai 73,30 persen. Sebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Utara menurut agama lainnya adalah

19,43 persen Kristen Protestan, 6,68 persen Kristen Katolik, 0,04 persen Hindu, 0,52 persen Buddha, 0,02 persen Khonghucu, dan 0,01 persen Kepercayaan.

Jumlah tempat peribatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 728 masjid, 450 mushola/langgar, 664 gereja protestan, 134 gereja katolik, 3 pura, 12 vihara, dan 3 klenteng.

Berdasarkan hasil pendataan potensi desa 2024, terdapat 152 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami banjir, 15 desa/kelurahan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan, dan 40 desa/kelurahan mengalami bencana tanah longsor. Desa/kelurahan disini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Berdasarkan data bantuan sosial dari Kementerian Sosial, jumlah realisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mencapai 88.967 keluarga dengan realisasi jumlah anggaran mencapai Rp53.380.200.000,-.

Kemiskinan dan Pembangunan Manusia

Garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020–2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pada kondisi Maret 2024, garis kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Kalimantan Utara mencapai Rp 885.655,00 dan Rp 799.327,00 di wilayah perdesaan.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2024 mencapai 47,83 ribu penduduk (6,32 persen), terdiri dari 23,18 ribu penduduk miskin di wilayah perkotaan dan 24,65 ribu penduduk miskin di wilayah perdesaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2024 adalah 0,65 (perkotaan), 1,12 (perdesaan), dan 0,82 (perkotaan dan perdesaan). Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2023 adalah 0,14 (perkotaan), 0,28 (perdesaan), dan 0,19 (perkotaan dan perdesaan).

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021–2024 kian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Kalimantan Utara mencapai 73,41. Terjadi peningkatan 0,53 poin jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2023 yang sebesar 72,88. Jika dilihat menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah IPM Kota Tarakan yang mencapai 78,03. Lalu peringkat kedua dan ketiga masing-masing adalah IPM Kabupaten Malinau (74,72) dan IPM Kabupaten Bulungan (73,83).

1.1.5 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Tanaman Pangan

Luas panen padi di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah 8.282 hektar. Produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mencapai 36,32 kuintal/hektar dengan produksi padi sebesar 30.080 ton. Kualitas produksi padi ini adalah kualitas produksi gabah kering giling.

Jika dilihat menurut kabupaten/ kota, Kabupaten Nunukan memiliki luas panen padi terluas dengan 3.347 hektar dan produksi padi mencapai 12.153,02 ton. Sementara itu, Kota Tarakan memiliki luas panen terendah yaitu 7,85 hektar dengan produksi padi sebesar 25,12 ton.

Hortikultura

Pada tahun 2024, terdapat beberapa jenis tanaman sayuran yang memiliki luas panen terluas di Provinsi Kalimantan Utara. Tanaman sayuran tersebut antara lain: kangkung (535 hektar), petsai (493 hektar), dan bayam (491 hektar).

Adapun produksi dari masing–masing tanaman sayuran tersebut adalah tanaman kangkung mencapai 47.508 kuintal, petsai mencapai 37.349 kuintal, dan bayam mencapai 21.994 kuintal. Untuk tanaman kangkung, produksi terbesar berada di Kota Tarakan yaitu produksi mencapai 22.853 kuintal.

Untuk tanaman biofarmaka, luas panen tanaman biofarmaka terluas di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah tanaman serai yang mencapai 271.856 m² dengan produksi mencapai 1.543.546 kg. Untuk tanaman hias yang memiliki luas panen terluas di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah tanaman mawar yang mencapai 3.686 m² dengan produksi mencapai 111.442 tangkai.

Untuk tanaman buah–buahan tahunan yang memiliki produksi terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah tanaman pisang yang mencapai 597.337 kuintal. Terjadi penurunan sebesar 22,85 persen produksi tanaman pisang di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya.

Perkebunan

Tanaman perkebunan yang memiliki luas areal terluas di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah kelapa sawit yang mencapai 41.879,20 hektar. Terjadi peningkatan sebesar 6,11 persen luas areal kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk produksi kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 78.465,08 ton. Adapun wujud produksi kelapa sawit dalam minyak sawit mentah.

Kehutanan

Pada tahun 2023, produksi kayu bulat di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.260.042 m³. Terjadi kenaikan produksi kayu bulat sebesar 1,29 persen bila dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun produksi kayu lapis, kayu gergajian, dan veneer di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 masing-masing mencapai 101.295,53 m³, 15.375,40 m³ dan 1.995,46 m³.

Peternakan

Produksi daging (karkas) babi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mencapai 342.576,68 kg, daging (karkas) sapi sebesar 795.669,77 kg, dan daging (karkas) kambing mencapai 135.002,70 kg. Produksi daging (karkas) sapi terbanyak berada di Kota Tarakan yang mencapai 42,79 persen (340.476 kg) dari total produksi daging (karkas) sapi di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk populasi unggas, pada tahun 2024 populasi ayam Buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik/ itik manila di Provinsi Kalimantan Utara berturut-turut adalah 239.904 ekor; 141.433 ekor; 4.879.662 ekor; dan 25.822 ekor. Produksi daging ayam ras petelur tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 81.909,31 kg, dan daging ayam ras pedaging mencapai 5.945.671,35 kg dan Itik/ itik manila mencapai 36.725,37 kg.

Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 32.644.591 kg dengan nilai produksi mencapai Rp 1.063.046.070.405,-. Produksi perikanan tangkap terbesar berada di Kota Tarakan yang mencapai 53,41 persen (17.435.021 kg) dengan nilai produksi mencapai Rp 464.419.358.750,-.

Produksi perikanan budidaya terbesar di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah produksi rumput laut yang mencapai 966.262.815 kg dengan nilai produksi mencapai RP 1.796.576.202.528,-.

Produksi rumput laut tersebut berada di Kabupaten Nunukan yang mencapai 764.264.692 kg dengan nilai produksi mencapai Rp 1.138.946.633.528,- dan di Kota Tarakan yang mencapai 201.998.123 kg dengan nilai produksi Rp 657.629.569.000,-.

1.1.6 Pertambangan dan Energi

Pada tahun 2023, jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 205.596 pelanggan. Terjadi peningkatan sebesar 8,34 persen pada jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Daya terpasang di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 360.229.350 VA. Produksi listrik di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 691.189.310 KWh, dengan jumlah listrik terjual sebesar 641.988.209 KWh, dipakai sendiri sebesar 10.651.270 KWh dan susut/hilang mencapai 38.549.831 KWh.

Jika dilihat menurut kabupaten/ kota, Kota Tarakan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 36,14 persen dari total jumlah pelanggan di Provinsi Kalimantan Utara (74.312 pelanggan). Kabupaten Bulungan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar kedua, yaitu sebesar 26,10 persen (53.670 pelanggan). Kemudian diikuti oleh Kabupaten Nunukan yang memiliki jumlah pelanggan listrik sebesar 24,08 persen (49.517 pelanggan).

1.1.7 Industri Manufaktur

Industri Besar dan Sedang

Berdasarkan hasil Survei Perusahaan Manufaktur Tahunan, pada tahun 2022, terdapat 38 perusahaan industri besar dan sedang dengan jumlah tenaga kerja mencapai 16.847 orang di Provinsi Kalimantan Utara. Jika dilihat menurut klasifikasi industri, sebesar 73,68 persen industri besar dan sedang merupakan industri makanan. Dari 16.847 tenaga kerja pada industri besar dan sedang, sebesar 75,92 persen merupakan tenaga kerja yang bekerja di industri makanan dan minuman di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022.

Jika dilihat distribusinya menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, 52,63 persen perusahaan industri besar dan sedang berada di Kota Tarakan dengan persentase tenaga kerja industri besar dan sedang yang ada di Kota Tarakan mencapai 39,08 persen pada tahun 2022.

Industri Mikro dan Kecil

Pada tahun 2023, terdapat 5.970 perusahaan industri mikro dan kecil di Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah tenaga kerja mencapai 11.125 tenaga kerja. Dilihat menurut Kabupaten/Kota, jumlah industri mikro dan kecil terbanyak berada di Kota Tarakan (2.332 perusahaan), dengan jumlah tenaga kerja mencapai 4.677 tenaga kerja di Kota Tarakan.

1.1.8 Pariwisata

Pada tahun 2024, rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara masing masing sebesar 1,96 hari untuk tamu asing dan 1,64 hari untuk tamu domestik. Selama tahun 2024, rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu asing di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Desember 2024 yang mencapai 2,60 hari. Sementara rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu domestik di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Maret 2024 yang mencapai 1,81 hari. Rata-rata lama menginap tamu di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebesar 1,28 hari untuk tamu asing dan 1,40 hari untuk tamu domestik. Selama tahun 2024, rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu asing di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Juli 2024 yang mencapai 1,84 hari. Sementara rata rata tertinggi untuk lama menginap tamu domestik di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Maret 2024 yang mencapai 1,51 hari.

Persentase tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada tahun 2024 mencapai 53,03 persen. Selama tahun 2024, tingkat penghunian kamar hotel berbintang tertinggi terjadi pada bulan September 2024 yang mencapai 61,25 persen di Provinsi Kalimantan Utara. Persentase tingkat penghunian kamar hotel nonbintang pada tahun 2024 mencapai 33,48 persen. Selama tahun 2024, tingkat penghunian kamar hotel nonbintang tertinggi terjadi pada bulan November 2024 yang mencapai 36,72 persen di Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2024, jumlah rumah makan/restoran di Provinsi Kalimantan Utara yakni sebanyak 2.166 unit. Jumlah rumah makan/restoran terbanyak terdapat di Kota Tarakan sebanyak 1.032 unit, Kabupaten Bulungan sebanyak 447 unit, Kabupaten Nunukan sebanyak 395 unit, Kabupaten Malinau sebanyak 184 unit, serta paling sedikit terdapat di Kabupaten Tana Tidung sebanyak 108 unit. Jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mencapai 9 akomodasi, 525 kamar, dan 796 tempat tidur. Jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang paling banyak terdapat di Kota Tarakan yakni 7 akomodasi, 401 kamar, dan 594 tempat tidur.

1.1.9 Transportasi dan Komunikasi

Transportasi

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Untuk meningkatkan usaha pembangunan dituntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Angka sementara panjang jalan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 851,88 km. Dirinci menurut kabupaten/kota, panjang jalan kewenangan provinsi terpanjang berada di Kabupaten Bulungan yang mencapai 410,05 km, lalu Kabupaten Nunukan dengan panjang jalan kewenangan provinsi mencapai 215,45, dan Kabupaten Malinau mencapai 111,82 km.

Total panjang jalan kewenangan provinsi mencapai 851,88 km. Dari 851,88 km tersebut, 16,29 persen merupakan jalan aspal, 1,35 persen jalan beton, 7,35 persen jalan kerikil, dan 75,03 persen merupakan jalan tanah. Jika dilihat menurut kondisi jalan, 14,67 persen merupakan jalan dengan kondisi baik, 1,37 persen kondisi sedang, 0,78 persen kondisi rusak ringan, dan 83,17 persen merupakan jalan dengan kondisi rusak berat.

Pada akhir tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 305.253 kendaraan, bukan umum, umum, maupun kendaraan dinas. Dari jumlah kendaraan tersebut, 86,91 persen kendaraan di Provinsi Kalimantan Utara adalah sepeda motor (termasuk sepeda motor

roda dua dan roda tiga baik kendaraan bukan umum, umum, maupun kendaraan dinas).

Komunikasi

Kantor Pos adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

Jumlah kantor pos pembantu di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 sebanyak 28 unit. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Nunukan memiliki jumlah kantor pos pembantu terbanyak yaitu sebesar 10 unit. Kota Tarakan merupakan kabupaten yang memiliki jumlah kantor pos pembantu terbanyak kedua, yaitu 8 unit. Kabupaten Bulungan, memiliki jumlah kantor pos pembantu sebanyak 5 unit. Kabupaten Malinau, memiliki jumlah kantor pos pembantu sebanyak 4 unit. Sementara Kabupaten Tana Tidung memiliki 1 unit kantor pos pembantu.

1.1.10 Perbankan, Koperasi dan Harga- Harga

Harga

Pada tahun 2024, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Utara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) adalah 114,07. Laju inflasi Provinsi Kalimantan Utara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) dari Bulan Januari hingga Desember 2024 (inflasi kalender Desember 2024) mencapai 2,44 persen dengan inflasi pada bulan Desember sebesar 1,53 persen. Selama tahun 2024, inflasi bulanan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) terjadi di bulan Desember 2024, yaitu 1,53 persen serta deflasi terdalam terjadi pada bulan Agustus 2024, yaitu -0,93 persen.

Kota Tarakan mengalami laju inflasi sebesar 2,46 persen dari rentang bulan Januari hingga bulan Desember 2024 serta dengan inflasi pada bulan Desember sebesar 0,39 persen. Sementara itu, Tanjung Selor mengalami laju inflasi sebesar 2,38 persen dari rentang bulan Januari hingga bulan Desember 2024 serta dengan inflasi pada bulan Desember sebesar 0,60 persen.

Di wilayah perdesaan, Kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 menunjukkan nilai di atas 100. Besaran NTP tertinggi pada tahun 2024 terjadi pada bulan Desember yang mencapai 114,82 sementara yang terendah terjadi pada bulan Januari senilai 110,39. Dibandingkan tahun 2023, kondisi NTP pada tahun 2024 tergolong mengalami perbaikan. Pada tahun 2023, besaran NTP tertinggi mencapai 113,47 yang terjadi di bulan Februari 2023. Sementara besaran NTP terendah pada tahun 2023 terjadi pada Bulan Juli 2023 senilai 111,05.

Perbankan dan Koperasi

Di sektor perbankan pada tahun 2024, tercatat di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 12 Bank Swasta Nasional serta 4 Bank Swasta Nasional berbasis Syariah. Selain itu juga terdapat 45 Bank Persero serta 66 Bank Pembangunan Daerah.

Jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 tercatat sejumlah 935 unit koperasi dengan berbagai jenis usaha. Sementara Koperasi Unit Desa di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sejumlah 9 unit. Jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sejumlah 28.450 orang anggota koperasi di Provinsi Kalimantan Utara yang didominasi oleh laki-laki.

1.1.11 Pengeluaran Penduduk

Pada tahun 2024, 43,66 persen penduduk di Provinsi Kalimantan Utara adalah penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita sebulan Rp 1.500.000,00 ke atas, sedangkan 3,04 persen adalah penduduk dengan golongan pengeluaran Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 749.999,00.

Dirinci menurut kelompok komoditas, 50,25 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah pengeluaran untuk makanan dan 49,75 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah pengeluaran untuk bukan makanan. Jika dilihat menurut kelompok makanan, 13,01 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi.

Jika dilihat menurut kelompok bukan makanan, 29,62 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah pengeluaran rata-rata untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pengeluaran per kapita sebulan kelompok bukan makanan terbesar kedua adalah kelompok aneka barang dan jasa mencapai 10,27 persen.

1.1.12 Perdagangan Luar Negeri

Ekspor

Pada tahun 2024, volume ekspor di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 32.212.090,31 ton dengan nilai ekspor sebesar 2.564.413.427,99 US\$. Terjadi penurunan volume ekspor sebesar 7,01 persen bila dibandingkan dengan volume ekspor tahun sebelumnya, dan terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 10,39 persen bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya.

Sebesar 99,45 persen (32.035.091,59 ton) volume ekspor Provinsi Kalimantan Utara merupakan ekspor untuk komoditas bahan bakar mineral, minyak dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral, dengan nilai ekspor mencapai 2.069.925.693,02 US\$ pada tahun 2024. Terjadi penurunan volume ekspor untuk komoditas ini yang mencapai 7,23 persen (volume ekspor dari 34.532.538,86 ton di tahun 2023 menjadi

32.035.091,59 ton di tahun 2024). Untuk komoditas tersebut, terjadi kenaikan nilai ekspor mencapai 17,58 persen (nilai ekspor dari 2.511.360.405,00 US\$ di tahun 2023 menjadi 2.069.925.693,02 US\$ di tahun 2024).

Impor

Pada tahun 2024, volume impor di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.304.039,73 ton dengan nilai impor sebesar 923.364.066,00 US\$. Terjadi kenaikan volume impor sebesar 110,94 persen dan peningkatan nilai impor sebesar 34,10 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sebesar 59,26 persen (772.745,12 ton) volume impor Provinsi Kalimantan Utara berasal dari Negara Malaysia dengan nilai impor mencapai 28.291.985,00 US\$ pada tahun 2024. Selanjutnya 20,86 persen (445.822,57 ton) volume impor Provinsi Kalimantan Utara berasal dari Negara China dengan nilai impor mencapai 581.070.163,00 US\$.

1.1.13 Sistem Neraca Nasional

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi

Pada tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 146,79 triliun rupiah dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010) mencapai 73,01 triliun rupiah.

Dilihat dari distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha, pada tahun 2024, sebesar 28,72 persen merupakan distribusi tertinggi pada PDRB ADHB di Provinsi Kalimantan Utara. Distribusi tertinggi tersebut adalah distribusi dari lapangan usaha pertambangan dan pengalihan.

Tiga distribusi tertinggi lainnya pada PDRB ADHB tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara adalah pertanian, kehutanan dan perikanan (14,78 persen); perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (12,99 persen); dan konstruksi (12,94 persen).

Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 tumbuh 4,57 persen. Laju pertumbuhan tertinggi bila dilihat menurut lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah Konstruksi (11,95 persen), diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,87 persen)

Dilihat dari sisi pengeluaran, net ekspor barang dan jasa merupakan komponen jenis pengeluaran dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 yang mencapai 71,65 triliun rupiah. Tiga komponen pengeluaran dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi berikutnya adalah pembentukan modal tetap bruto (41,86 triliun rupiah), pengeluaran konsumsi rumah tangga (21,36 triliun rupiah), dan pengeluaran konsumsi pemerintah (10,47 triliun rupiah).

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah PDRB Kota Tarakan yang mencapai 56,21 triliun rupiah untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan 27,11 triliun rupiah untuk PDRB atas dasar harga konstan 2010, diikuti oleh Kabupaten Nunukan (40,54 triliun rupiah untuk PDRB ADHB dan 18,65 triliun rupiah untuk PDRB ADHK 2010) dan Kabupaten Bulungan (25,75 triliun rupiah untuk PDRB ADHB dan 13,69 triliun rupiah untuk PDRB ADHK 2010).

Pada tahun 2024, Kota Tarakan menjadi kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan persentase kontribusi tertinggi terhadap jumlah PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 37,47 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Nunukan (27,03 persen) dan Kabupaten Bulungan (17,17 persen).

Pada tahun 2024, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 198,43 juta rupiah. Nilai tertinggi PDRB per kapita atas dasar harga berlaku adalah Kabupaten Tana Tidung dengan nilai PDRB per kapita ADHB mencapai 330,15 juta rupiah. Selanjutnya diikuti oleh Kota Tarakan (221,39 juta rupiah) dan Kabupaten Malinau (210,43 juta rupiah).

1.1.14 Perbandingan Antar Provinsi

Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bagian dari akselerasi pembangunan nasional utamanya dalam meningkatkan pemerataan capaian pembangunan hingga wilayah perbatasan Negara. Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan dengan Negara Malaysia, pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sudah cukup memiliki daya saing dimana berbagai hasil positif pembangunan telah diwujudkan.

Jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, jumlah penduduk di Indonesia adalah 284,44 juta penduduk. Jumlah penduduk tertinggi menurut provinsi di Indonesia tahun 2025 adalah jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 50,76 juta penduduk, sedangkan jumlah penduduk terendah di Indonesia adalah jumlah penduduk di Provinsi Papua Selatan yang mencapai 549,7 ribu penduduk.

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indikator ekonomi yang mengukur rata-rata harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. IHK sendiri digunakan sebagai dasar perhitungan inflasi. Di BPS IHK dihasilkan melalui Survei Harga Konsumen yang pada tahun 2024 dilakukan pada 150 kabupaten/kota Se-Indonesia. IHK atau *Toli* berada di Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 111,21 persen dan yang terendah adalah IHK Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, yaitu sebesar 102,01persen . Sementara itu, nilai IHK Kalimantan Utara sebesar 105,25 persen.

Pada tahun 2024, Provinsi dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010) tertinggi adalah Provinsi Papua Barat, yaitu 20,80 persen. Untuk Provinsi Kalimantan Utara, laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 tumbuh sebesar 4,57 persen.


Pada kondisi Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2024 ke 2023. Pada kondisi Maret tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 25.219,20 ribu penduduk dan pada kondisi Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25.898,55 ribu penduduk. Jumlah penduduk miskin tertinggi bila dirinci menurut Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum bulanan yang berlaku di suatu provinsi. provinsi di Indonesia pada kondisi Maret 2024 adalah jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, yaitu 3.982,69 ribu penduduk. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 47,83 ribu penduduk.

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum bulanan yang berlaku di suatu provinsi ditetapkan oleh gubernur dan berlaku sebagai standar minimum upah bagi pekerja di provinsi tersebut. Di tahun 2024 UMP tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, sebesar Rp5.396.761,00 dan terendah adalah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Rp2.169.349,00. UMP Kaltara berada peringkat 13 tertinggi Se-Indonesia dan tertinggi di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar Rp3.580.160,00.

1.2 Capaian Provinsi dari Berbagai Indeks

1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020–2025 kian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2025, IPM Provinsi Kalimantan Utara mencapai 74,04, meningkat dibandingkan 2024 yang mencapai 73,41 atau terjadi peningkatan 0,86 persen.



Grafik 1 : Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara 2022- 2025.

1.2.2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dari 76,06 pada tahun 2023 menjadi 74,66 pada tahun 2024. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2025 yang hanya mencapai 68,81. Penurunan disebabkan karena perbedaan indikator penilaian setiap tahunnya. Meskipun nilai IKIP menurun pada 2025, namun peringkat Provinsi Kalimantan Utara meningkat dari 20 menjadi peringkat 15.




Grafik 2 : Perbandingan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalimantan Utara 2022-2025.

1.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Utara pada 2024 tercatat 77,35 poin atau turun 3,12 poin jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 80,47. Padahal pada tahun sebelumnya sempat naik dari 78,79 poin pada 2022.


Meskipun turun dan masuk kategori sedang, indeks ini menempatkan Kalimantan Utara pada peringkat 9 nasional, yang menunjukkan demokrasi masih berjalan cukup baik.



Grafik 3 : Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Utara 2022- 2024.


1.2.4 Indeks Kebebasan Pers

Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara adalah 75,45, mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun 2023 sebesar 82,42. Padahal pada tahun sebelumnya, IKP mengalami kenaikan dari 81,43



Grafik 4 : Perbandingan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Kalimantan Utara 2022- 2024.

1.2.5 Survei Penilaian Integritas



Grafik 5 : Perbandingan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kalimantan Utara 2022- 2024.

Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan pada tahun 2024 berdasarkan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2025. Skor SPI Kalimantan Utara mencapai 66,42 atau

turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 71,12. Dengan nilai saat ini, Kalimantan Utara berada pada kategori rentan.

1.2.6 Indeks Kebahagiaan

Provinsi Kalimantan Utara berada pada peringkat kedua, dengan skor Indeks Kebahagiaan sebesar 76,33. Angka ini hanya terpaut 0,1 dari Maluku Utara yang berada pada peringkat teratas.

Dalam laporannya disebutkan, BPS mengukur kebahagiaan masyarakat suatu provinsi untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pembangunan nasional.

Survei dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Metode pengukurannya berdasarkan tiga dimensi, yakni kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup. Terakhir, BPS mengeluarkan hasil indeks kebahagiaan pada 2021, setelah penghitungan sebelumnya pada 2014 dan 2017.


BAB II GAMBARAN UMUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sasaran Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Sasaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 mencakup 256 Badan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara serta penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah sasaran meningkat hingga 15,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 221 badan publik.

No	Badan Publik	Jumlah
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	40
2	Pemerintah Kabupaten Bulungan	40
3	Pemerintah Kabupaten Malinau	45
4	Pemerintah Kabupaten Nunukan	52
5	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	36
6	Pemerintah Kota Tarakan	31
7.	Penyelenggara Pemilu	12
TOTAL		256


Tabel 2 : Sasaran badan publik peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.



Grafik 6 : Perbandingan jumlah badan publik sasaran pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024 dan 2025.

Dalam pelaksanaannya, dari 256 badan publik sasaran, yang mendaftar dan terverifikasi mencapai 204 atau 79,6 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya 97 atau 43,9% badan publik.

Hanya saja, dari 204 badan publik yang teregister dimaksud, hanya 120 atau 47 persen badan publik yang berpartisipasi mengisi dan mengirimkan kuesioner e-Monev. Sedangkan 84 atau 32,8 persen badan publik lainnya hanya registrasi atau mengisi kuesioner e-Monev namun tidak mengirmkannya.



Grafik 7 : Perbandingan jumlah badan publik terverifikasi pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024 dan 2025.

No	Badan Publik	Sasaran	Registrasi	Partisipasi	%
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	40	40	29	72,5
2	Pemerintah Kabupaten Bulungan	40	30	13	32,5
3	Pemerintah Kabupaten Malinau	45	30	16	35,5
4	Pemerintah Kabupaten Nunukan	52	41	14	27
5	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	36	27	14	38,8
6	Pemerintah Kota Tarakan	31	26	24	77,4
7	Penyelenggara Pemilu	12	10	10	83,3
TOTAL		256	204	120	47

Tabel 3 : Sasaran, registrasi dan partisipasi badan publik peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.


2.2 Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

2.2.1 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Dari 29 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, tidak satupun yang memenuhi kualifikasi Informatif. Itupun, hanya 4 Perangkat Daerah yang mendapatkan kualifikasi Menuju Informatif yakni Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Utara. Namun secara umum tergambar peningkatan kualitas pelayanan informasi dibandingkan tahun sebelumnya, yang seluruh peserta pada Kategori Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi berada pada kualifikasi Tidak Informatif.

No	Kualifikasi	Jumlah Perangkat Daerah
1	Informatif dengan nilai 90-100	0
2	Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9	4
3	Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9	5
4	Kurang informatif dengan nilai 40-59,9 dan	2
5	Tidak informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39,9.	18

Tabel 4 : Kualifikasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.



Grafik 8 : Perbandingan kualifikasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024 dan 2025.

Tiga Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan peringkat teratas meliputi :

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kualifikasi
1	Dinas Kesehatan	89,12	Menuju Informatif
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	88,85	Menuju Informatif
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85,2	Menuju Informatif

Tabel 5 : Tiga perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memperoleh nilai teratas berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

Sepuluh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan peringkat teratas meliputi :

No	Perangkat Daerah	SAQ	Visitasi	Presentasi	Total
1.	Dinas Kesehatan	47	16	26,12	89,12
2.	Bappeda Litbang	47,6	15,25	26	88,85
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	36,7	19,25	29,25	85,2
4.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	48,05	13,25	22,5	83,8
5.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	38,1	16,75	23,25	78,1
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42,5	14	22,62	79,12
7.	Badan Pendapatan Daerah	45,7	15	17,37	78,07
8.	Dinas Sosial	41,75	15	0	56,75
9.	Biro Umum Sekretariat Daerah	35,75	14,5	25,75	76
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	26,15	16	23	65,15

Tabel 6 : Sepuluh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memperoleh nilai teratas berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

Berdasarkan *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) yang telah diverifikasi dalam e-Monev 2025 ini, terdapat 11 perangkat daerah dengan skor yang lebih besar dari 50 atau 25 setelah dikonversi menjadi 50 persen. Dari 100 nilai kuesioner, nilai setiap indikator masing- masing memiliki bobot:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar 40%
2. Informasi Berkala 30%
3. Informasi Tersedia Setiap Saat 30%

Lembar Hasil Penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Kategori Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara						
No	Nama Badan Publik	Nilai Saq	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Total
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	95.8	37.6	28.5	30	96.1
2	Dinas Kesehatan	94	37.6	28.5	27.9	94
3	Badan Pendapatan Daerah	91.4	32	30	29.4	91.4
4	Bappeda Litbang	91	40	23.7	23.1	86.8
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88.9	35.2	25.5	24.3	85
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	73.4	30	28.5	26.1	84.6
7	Dinas Sosial	83.8	30.4	28.5	24.6	83.5
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	77.1	26.4	26.1	23.7	76.2
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	78.1	24.8	24.3	24.3	73.4
10.	Biro Umum Sekretariat Daerah	71,5	25,2	20,7	25,6	71,5
11	Dinas Perputakaan dan Kearsipan	50.8	24.4	14.7	13.2	52.3
12	Biro Hukum Sekretariat Daerah	52.8	18	11.4	20.4	49.8
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.2	21.6	11.7	13.5	46.8
14	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat daerah	39.3	24	11.7	2.4	38.1
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.2	25.6	0	0	25.6
16	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	28.9	14.8	9.9	0	24.7
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	24.4	18.4	6	0	24.4
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.2	22	0	0	22
19	Biro Administrasi Pimpinan	31.3	8.8	7.5	5.7	22
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.2	22	0	0	22
21	Badan Penghubung	38.4	14.4	0	0	14.4
22	Badan Kepegawaian Daerah	46.1	6	3.9	3.6	13.5
23	Dinas Perhubungan	19	6	6.9	0	12.9
24	Biro Organisasi Sekretariat Daerah	55.6	8.4	0	0	8.4

25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.4	6.4	0	0	6.4
26	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.8	2.4	0.6	1.8	4.8
27	Dinas Pemuda dan Olahraga	16.5	0	0	0	0
28	Dinas Kehutanan	59.8	0	0	0	0
29	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah	6.8	0	0	0	0

Tabel 7 : Hasil penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

Selain melakukan *Self Assesment Questionnaire* pada e-monev, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 juga mengikuti visitasi dengan indikator penilaian :

1. Kesesuaian data dan dokumen yang telah diunggah di SAQ
2. Pemahaman PPID
3. Pendalaman atas Kuesioner monitoring
4. Cara menyambut kedatangan tim visitasi

Seharusnya, terdapat 11 perangkat daerah yang akan divisitasi dengan pertimbangan memiliki skor SAQ yang lebih besar dari 50 atau 25 setelah dikonversi menjadi 50 persen. Hanya saja, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tidak siap mengikuti tahapan kegiatan dimaksud, sehingga hanya 10 perangkat daerah yang divisitasi dengan nilai yang telah dikonversi 20 persen, sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah	Nilai (20%)
1.	Dinas Kesehatan	16
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	15,25
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	19,25
4.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	13,25
5.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	16,75
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14
7.	Badan Pendapatan Daerah	15
8.	Dinas Sosial	15
9.	Biro Umum Sekretariat Daerah	14,5
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16

Tabel 8 : Hasil penilaian visitasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

10 perangkat daerah ini kemudian dijadwalkan mengikuti tahap akhir, presentasi dengan indikator penilaian :

1. Kualitas Informasi
Kualitas informasi menggambarkan tingkat keakuratan, kelengkapan dan kemutakhiran data dokumen yang disediakan oleh Badan Publik.
2. Jenis Informasi
Jenis informasi mencakup klasifikasi informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik
3. Komitmen Badan Publik Mengenai PPID
Komitmen Badan Publik terhadap PPID serta terhadap standar layanan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
4. Digitalisasi
Digitalisasi merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat, mempermudah dan memperluas Standar Layana Informasi Publik (SLIP)

Hanya saja, dari 10 perangkat daerah ini, Dinas Sosial tidak menghadiri presentasi sesuai jadwal.

Adapun skor presentasi setiap badan publik setelah dikonversi 30 persen adalah sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah	Nilai (30%)
1.	Dinas Kesehatan	26,125
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	26
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	29,25
4.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	22
5.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	23,25
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22,625
7.	Badan Pendapatan Daerah	17,375
8.	Dinas Sosial	0
9.	Biro Umum Sekretariat Daerah	25,75
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	23

Tabel 9 : Hasil penilaian presentasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

2.2.2 Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota


Sebanyak 71 perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara selain Pemerintah Kecamatan, mengikuti Monitoring dan

Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

Dibandingkan tahun sebelumnya, tergambar peningkatan kualitas pelayanan informasi pada perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara. Tahun ini, terdapat dua perangkat daerah yang memenuhi kualifikasi Informatif, tiga perangkat daerah dengan kualifikasi Menuju Informatif dan sebelas perangkat daerah dengan kualifikasi Cukup Informatif.

No	Kualifikasi	Jumlah Perangkat Daerah
1	Informatif dengan nilai 90-100	2
2	Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9	3
3	Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9	11
4	Kurang informatif dengan nilai 40-59,9 dan	0
5	Tidak informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39,9.	55

Tabel 10 : Kualifikasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota, hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.



Grafik 9 : Perbandingan kualifikasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota, hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024 dan 2025.

Tiga perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara yang berada pada peringkat teratas meliputi :

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kualifikasi
1	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan	93,46	Informatif
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung	90,4	Informatif
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Kabupaten Bulungan	87	Menuju Informatif


Tabel 11 : Tiga perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota yang memperoleh nilai teratas berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

Kota Tarakan

Berdasarkan SAQ yang telah diverifikasi pada e- monev 2025, hanya ada tiga perangkat daerah Kategori Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kota Tarakan yang memiliki skor diatas 50 atau 25 setelah dikonversi 50 persen.

Dari 100 nilai kuesioner, nilai setiap indikator masing- masing :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar 40
2. Informasi Berkala 30
3. Informasi Tersedia Setiap Saat 30



Grafik 10 : Perbandingan kualifikasi perangkat daerah Pemerintah Kota Tarakan, hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024 dan 2025.

Meskipun hanya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik yang memperoleh skor SAQ diatas 50, Tim Penilai Monev 2025 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memberikan kesempatan pula kepada Dinas

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengikuti tahapan selanjutnya, visitasi. Namun setelah mempertimbangkan skor SAQ dan visitasi, akhirnya hanya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik yang mendapatkan kesempatan ketahapan presentasi.

No	Perangkat Daerah	SAQ	Visitasi	Presentasi	Total
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27,3	11	28	66,6
2.	Dinas Kesehatan	25,85	16	26,87	68,72
3.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	25,25	13	24	62,25
4.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	17,8	4	0	21,8
5.	Sekretariat DPRD	12,6	5	0	17,6
6.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12,45	0	0	12,45
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	0	0	12
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11,25	0	0	11,25
9.	Dinas Pendidikan	10,9	0	0	10,9
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,65	0	0	8,65
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8	0	0	8
12.	Sekretariat Daerah	7,9	0	0	7,9
13.	Dinas Perikanan	7,8	0	0	7,8
14.	Dinas Perhubungan	6,4	0	0	6,4
15.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,4	0	0	6,4
16.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6,3	0	0	6,3
17.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	6,15	0	0	6,15
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,55	0	0	5,55
19.	Dinas Lingkungan Hidup	4,8	0	0	4,8
20.	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Pajak Online	3,4	0	0	3,4
21.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3,4	0	0	3,4

Tabel 12 : Hasil penilaian perangkat daerah Pemerintah Kota Tarakan, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah perangkat daerah yang memenuhi kualifikasi Cukup Informatif meningkat dari satu menjadi tiga perangkat

daerah. Namun dari 21 badan publik peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2025, tidak ada satupun yang Informatif.

Kabupaten Tana Tidung


Lima perangkat daerah Kategori Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kabupaten Tana Tidung berhasil meraih skor SAQ diatas 50 atau 25 setelah dikonversi 50 persen, masing- masing Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kelima perangkat daerah kemudian mengikuti tahapan selanjutnya yaitu visitasi dan presentasi, yang nilainya tergambar dibawah ini :

No	Perangkat Daerah	SAQ	Visitasi	Presentasi	Total
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	44,2	19,2	27	90,4
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	36,25	16,4	22,75	75,4
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38,1	17,6	25,75	81,45
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31,5	16	28,95	76,45
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28,95	17	24,5	70,45
6.	Dinas Perhubungan	13,55	0	0	13,55
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,55	0	0	8,55
8.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	4,8	0	0	4,8
9.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	3,2	0	0	3,2
10.	Sekretariat DPRD	3	0	0	3

Tabel 13 : Hasil penilaian perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.


Satu perangkat daerah di Kabupaten Tana Tidung, berhasil memenuhi kualifikasi Informatif pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2025. Selain itu, terdapat satu perangkat daerah yang memenuhi kualifikasi Menuju Informatif serta tiga perangkat daerah memenuhi kualifikasi Cukup Informatif.



Grafik 11 : Perbandingan kualifikasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024 dan 2025.

Kabupaten Malinau

Di Kabupaten Malinau, hanya satu perangkat daerah yang memenuhi kualifikasi Cukup Informatif pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2025. Sedangkan 16 perangkat daerah lainnya masih dalam kualifikasi Tidak Informatif.



Grafik 12 : Perbandingan kualifikasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malinau, hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024 dan 2025.

Hasil SAQ perangkat daerah pada Kategori Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kabupaten Malinau, hanya Dinas Lingkungan Hidup yang memperoleh skor diatas 50 atau 25 setelah dikonversi 50 persen.

Meskipun begitu, Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2025 memberikan kesempatan kepada lima perangkat daerah mengikuti tahapan visitasi, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial serta Dinas Kelautan dan Perikanan.


Namun dari lima perangkat daerah dimaksud, hanya Dinas Lingkungan Hidup yang mendapatkan kesempatan ketahapan akhir, presentasi, dengan nilai sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah	SAQ	Visitasi	Presentasi	Total
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22,2	13	0	35,2
2.	Dinas Lingkungan Hidup	29	16	22,37	67,37
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	19,85	10	0	29,85
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	18,55	8	0	26,55
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan	16,25	14	0	30,25
6.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5,4	0	0	5,4
7.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,2	0	0	4,2
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,4	0	0	3,4
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3,4	0	0	3,4
10.	Inspektorat	3	0	0	3
11.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	2,6	0	0	2,6
12.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	0	0	1
13.	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0	0
14.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0	0	0	0
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	0	0	0
17.	Sekretariat DPRD	0	0	0	0

Tabel 14 : Hasil penilaian perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malinau, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

Kabupaten Nunukan

Pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2025, pada Kategori Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pemerintah Kabupaten Nunukan menempatkan satu badan publik dengan kualifikasi Informatif, satu badan publik kualifikasi Menuju Informatif dan dua badan publik dengan kualifikasi Cukup Informatif.



Grafik 13 : Perbandingan kualifikasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan, hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024 dan 2025.

Lima perangkat daerah memperoleh skor diatas 50 atau 25 setelah dikonversi 50 persen, berdasarkan hasil SAQ perangkat daerah pada Kategori Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kabupaten Nunukan. Kelima perangkat daerah masing- masing Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kemudian diberikan kesempatan untuk mengikuti visitasi. Hanya saja, dari lima perangkat daerah dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak siap mengikuti sesuai jadwal, sehingga pada tahapan akhir presentasi, hanya empat perangkat daerah yang berkesempatan menyampaikan pemaparan.

No	Perangkat Daerah	SAQ	Visitasi	Presentasi	Total
1.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	46,25	19	28,2	93,46
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39,85	18,75	27,46	86,06
3.	Dinas Lingkungan Hidup	34,05	18,75	25,53	78,33

4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30,05	0	0	30,5
5.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	23,45	18,75	24,18	66,38
6.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	16,8	0	0	16,8
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	0	0	10
8.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,65	0	0	6,65
9.	Dinas Perikanan	5,75	0	0	5,75
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5,7	0	0	5,7
11.	Satuan Polisi Pamong Praja	4,6	0	0	4,6

Tabel 15 : Hasil penilaian perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

Kabupaten Bulungan

Terdapat tiga perangkat daerah yang memperoleh skor diatas 50 atau 25 setelah dikonversi 50 persen, berdasarkan hasil SAQ perangkat daerah pada Kategori Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kabupaten Bulungan. Ketiganya masing- masing Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

Namun, Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2025 memberikan kesempatan kepada lima perangkat daerah mengikuti tahapan visitasi, termasuk Sekretariat DPRD dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.


Dari lima perangkat daerah dimaksud, hanya tiga diantaranya yang sampai pada tahap akhir, presentasi dengan nilai sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah	SAQ	Visitasi	Presentasi	Total
1.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	41,2	18,2	27,62	87
2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	27,25	17,4	22,12	66,77
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	27,15	17,6	26	70,75
4.	Sekretariat DPRD	23,2	11	0	34,2
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9,2	12,6	0	21,8
6.	Dinas Perikanan	5,4	0	0	5,4
7.	Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu	4,4	0	0	4,4

8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	0	0	4
9.	Dinas Lingkungan Hidup	3	0	0	3
10.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,3	0	0	2,3

Tabel 16 : Hasil penilaian perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

Pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2025, pada Kategori Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pemerintah Kabupaten Bulungan hanya menempatkan satu badan publik dengan kualifikasi Menuju Informatif. Dua perangkat daerah lainnya, memenuhi kualifikasi Cukup Informatif.



Grafik 14 : Perbandingan kualifikasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan, hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024 dan 2025.

2.2.3 Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan

Dari 10 badan publik peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2025, Kategori Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Utara, tidak satupun yang memenuhi kualifikasi Informatif. Satu perangkat daerah memenuhi kualifikasi Menuju Informatif, dua peserta memenuhi kualifikasi Cukup Informatif, satu peserta memenuhi kualifikasi Kurang Informatif dan 6 peserta lainnya tidak informatif.



Grafik 15 : Perbandingan kualifikasi perangkat daerah Pemerintah Kecamatan, hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024 dan 2025.

No	Kualifikasi	Jumlah Perangkat Daerah
1	Informatif dengan nilai 90-100	0
2	Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9	1
3	Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9	2
4	Kurang informatif dengan nilai 40-59,9 dan	1
5	Tidak informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39,9.	6

Tabel 17 : Kualifikasi perangkat daerah Pemerintah Kecamatan, hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

Dibandingkan tahun sebelumnya, tergambar peningkatan kualitas pelayanan informasi pada perangkat daerah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara. Tahun lalu, dua perangkat daerah berada pada kualifikasi Kurang Informatif, sedangkan sebelas lainnya masuk kualifikasi Tidak Informatif.

Sementara itu, tiga perangkat daerah Pemerintah Kecamatan yang menempati posisi tiga teratas meliputi :

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kualifikasi
1	Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan	82,56	Menuju Informatif
2	Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan	78,86	Cukup Informatif
3	Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan	60	Cukup Informatif

Tabel 18 : Tiga perangkat daerah Pemerintah Kecamatan yang memperoleh nilai teratas berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

No	Perangkat Daerah	SAQ	Visitasi	Presentasi	Total
1.	Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan	38,9	17,6	26,06	82,56
2.	Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan	34,9	18,75	25,21	78,86
3.	Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan	14,35	18,75	26,9	60
4.	Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan	11,25	18,5	21,93	51,68
5.	Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	4,8	7,8	0	12,6
6.	Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan	4,2	6,2	0	10,4
7.	Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan	7,2	3	0	10,2
8.	Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan	11,1	8	0	19,1
9.	Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan	7,2	0	0	7,2
10.	Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung	0	0	0	0

Tabel 19 : Hasil penilaian perangkat daerah Pemerintah Kecamatan, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

2.2.4 Penyelenggara Pemilihan Umum


Tahun 2025, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memasukkan Kategori Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2025.

Meskipun baru menjadi peserta tahun ini, dibandingkan tiga kategori lainnya, Kategori Penyelenggara Pemilihan Umum menunjukkan pencapaian kualifikasi yang lebih baik. Dari 10 badan publik pada kategori ini, lima peserta berhasil mencapai kualifikasi Informatif, satu peserta mencapai kualifikasi Menuju

Informatif dan masing- masing satu peserta memenuhi kualifikasi Cukup Informatif dan Kurang Informatif.

No	Kualifikasi	Jumlah Badan Publik
1	Informatif dengan nilai 90-100	5
2	Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9	1
3	Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9	1
4	Kurang informatif dengan nilai 40-59,9 dan	1
5	Tidak informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39,9.	2

Tabel 20 : Kualifikasi badan publik Penyelenggara Pemilihan Umum, hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.



Grafik 16 : Kualifikasi badan publik Penyelenggara Pemilihan Umum, hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024 dan 2025.

Awalnya berdasarkan SAQ, 10 peserta Kategori Penyelenggara Pemilihan Umum diberikan kesempatan mengikuti tahapan selanjutnya, visitasi. Namun berdasarkan hasil visitasi, hanya 8 peserta selain Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung yang mengikuti presentasi dengan nilai sebagai berikut :

No	Penyelenggara Pemilihan Umum	SAQ	Visitasi	Presentasi	Total
1.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan	49,55	20	29,37	98,92
2.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	49,25	20	28,92	98,17

3.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan	48,95	19,5	28,95	97,4
4.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan	49,25	19,1	28,87	97,22
5.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau	45,1	18,8	26,75	90,65
6.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung	41,8	18,6	29,05	89,45
7.	Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan	24,7	11	20,87	56,57
8.	Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Utara	18,5	9	0	27,5
9.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan	23,3	18,75	21,25	63,3
10.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung	19,6	14	0	33,6

Tabel 21 : Hasil penilaian badan publik Penyelenggara Pemilihan Umum, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025.

BAB III PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

3.1 Gambaran Umum Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

3.1.1 Pendahuluan

Tahun 2023 merupakan masa transisi dari anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2018- 2022 kepada anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, periode kedua. Dinamika selama proses seleksi hingga pelantikan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2023- 2027, membuat proses transisi berlangsung cukup panjang. Peralihan yang harusnya berlangsung pada Agustus 2022, baru bisa dilakukan akhir 2023.

Selama proses transisi ini, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dijalankan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2018- 2022. Perpanjangan masa jabatan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Komisi Informasi Provinsi.

Proses seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2022- 2026 baru berjalan pada Oktober 2022 dan berakhir dengan uji kepatutan dan uji kelayakan di DPRD Kalimantan Utara pada Juli 2023. Namun, pengumuman hasil uji kepatutan dan uji kelayakan inipun harus menunggu waktu yang cukup lama hingga pelantikan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 29 Desember 2023.

Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2023- 2027 kemudian memilih :

Ketua	:	Fajar Mentari, S.Pd., C.Med
Wakil Ketua	:	Niko Ruru, S.P., C.Med
Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi	:	Berlanta Ginting,S.E.,.M.Div.,C.Med
Bidang Kelembagaan	:	Siti Nuhriyati, S.E.,. M.Si,. C.Med
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Mohamad Isya, S.H.,C.Med


Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 2025 didukung tiga pegawai negeri sipil dan enam tenaga honor. Pelaksanaan tugas-tugas Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dilakukan di sekretariat yang berada di Lantai II Kantor Gabungan Dinas 2, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

3.1.2 Dukungan Anggaran

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI
2022	Rp741.000.000	
2023	Rp855.825.000	
2024	Rp3.105.467.438	Rp2.979.406.820
2025	Rp 1.867.435.000	Rp1.852.133.237

Tabel 22 : Anggaran dan realisasi anggaran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2022-2025.

Dukungan anggaran kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang sempat meningkat, pada 2025 mengalami penurunan menyusul menurunnya pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Utara 2025.



Grafik 17 : Perbandingan anggaran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2022- 2025.

3.1.2 Uraian Fungsi, Tugas dan Wewenang

Fungsi Komisi Informasi Kalimantan Utara

1. Menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Tugas Komisi Informasi Kalimantan Utara

1. Menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di provinsi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi;
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas Informasi Publik;
3. Mendorong Badan Publik untuk memberikan layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan
4. Mengevaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di Badan Publik.

Wewenang Komisi Informasi Kalimantan Utara

Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Tingkat Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Utara.

Ruang Lingkup Kerja Komisi Informasi Kalimantan Utara

Ruang lingkup kerja Komisi Informasi Kalimantan Utara mencakup badan publik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan desa yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara termasuk instansi vertikal yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Pertanggungjawaban Komisi Informasi Kalimantan Utara

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara dan menyampaikan Laporan tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana tercantum di atas, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menjabarkan kedalam 3 [tiga] bidang program/kegiatan yaitu :

1. Bidang Kelembagaan
2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi.

Tugas dan Fungsi

1. Ketua

Ketua bersama Wakil Ketua bertanggung jawab penuh terhadap seluruh urusan internal maupun eksternal Komisi Informasi Kalimantan Utara

Tugas

1. Menetapkan Majelis Komisioner dan Mediator maupun Pembantu Mediator untuk penyelesaian sengketa informasi publik;
2. Mengoordinasikan tata kelola organisasi internal dan eksternal Komisi Informasi Kalimantan Utara;
3. Memimpin rapat pleno, rapat kerja Komisi Informasi Kalimantan Utara;
4. Menandatangani surat keluar atas nama Komisi Informasi Kalimantan Utara, keputusan hasil rapat Komisi Informasi Kalimantan Utara, pernyataan resmi tertulis dan perjanjian kerjasama dengan pihak- pihak lain atas nama Komisi Informasi Kalimantan Utara;
5. Mendisposisi surat- surat dinas yang ditujukan kepada bidang dan/atau subkomisi dan Sekretaris Komisi Informasi Kalimantan Utara;
6. Meminta pertanggungjawaban dari masing- masing bidang;
7. Melaksanakan tugas lain sesuai keputusan rapat pleno;

Fungsi

1. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi baik di internal maupun eksternal Komisi Informasi Kalimantan Utara;
2. Mewakili Komisi Informasi di dalam maupun di luar pengadilan;

2. Wakil Ketua

Ketua bersama Wakil Ketua bertanggung jawab penuh terhadap seluruh urusan internal maupun eksternal Komisi Informasi Kalimantan Utara

Tugas

1. Menjalankan tugas ketua apabila berhalangan untuk menetapkan Majelis Komisioner dan Mediator maupun Pembantu Mediator untuk penyelesaian sengketa informasi publik;
2. Mengoordinasikan tugas ketua, selama ketua berhalangan sementara;
3. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno;

Fungsi

1. Koordinator pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik;
2. Mengawasi tugas- tugas sekretariat dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Kalimantan Utara;
3. Koordinator Penyusunan Program Komisi Informasi Kalimantan Utara;
4. Menyiapkan rapat pleno Komisi Informasi Kalimantan Utara;

3. Bidang Kelembagaan

Tugas

1. Menyiapkan berbagai standar pengelolaan lembaga Komisi Informasi Kalimantan Utara antara lain berupa standar operasional prosedur, pedoman kerja, administrasi, keuangan, sarana prasana dan sumber daya manusia;
2. Melakukan komunikasi, koordinasi dan meningkatkan hubungan antar lembaga dalam kaitannya dengan kegiatan Komisi Informasi Kalimantan Utara maupun kegiatan lainnya;
3. Memperkuat dan memperluas sosialisasi kelembagaan Komisi Informasi Kalimantan Utara ke stakeholder lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah;
4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Komisi Informasi Kalimantan Utara dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kelembagaan;

Fungsi

1. Supervisor bagi tim sekretariat dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kelembagaan Komisi Informasi Kalimantan Utara;
2. Pengawas dan evaluator tugas-tugas kelembagaan Komisi Informasi Kalimantan Utara;
3. Fasilitator, katalisator dan dinamisator dalam penguatan hubungan kelembagaan Komisi Informasi Kalimantan Utara dengan stakeholder lainnya;

4. Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi

Tugas

1. Melakukan tindakan advokasi terkait implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik antara permohon informasi/masyarakat dengan badan publik/pemerintah;
2. Melakukan sosialisasi dalam rangka optimalisasi implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik;

4. Melakukan pendidikan dan penguatan kapasitas stakeholder dalam implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik;

Fungsi

1. Fasilitator dalam peningkatan kapasitas stakeholder dalam memahami dan melaksanakan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Evaluator dan pemantau kinerja badan publik dalam melaksanakan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Supervisor bagi badan publik dan masyarakat dalam melaksanakan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Koordinator bagi setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi, advokasi dan edukasi UU KIP;

5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Tugas

1. Mengoordinasi proses penyelesaian sengketa informasi publik baik melalui adjudikasi dan mediasi;
2. Menjembatani proses konsultasi, koordinasi dan supervisi bagi badan publik dan masyarakat dalam kaitannya dengan tehnik penyelesaian sengketa informasi publik;
3. Melakukan penguatan kapasitas lembaga dan staf dalam memfasilitasi proses penyelesaian sengketa informasi publik;

Fungsi

1. Koordinator teknis dalam proses penyelesaian sengketa informasi;
2. Supervisor bagi badan publik dan masyarakat dalam kerangka penyelesaian sengketa informasi publik;
3. Fasilitator dalam upaya peningkatan kapasitas staf, badan publik dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman proses penyelesaian sengketa informasi publik;

3.2 Rencana Strategis 2024- 2029

Visi

Mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Utara yang transparan, akuntabel dan inklusif melalui penguatan peran Komisi Informasi dan peningkatan partisipasi publik.

Misi

1. Meningkatkan literasi masyarakat mengenai hak atas informasi publik melalui program edukasi berkelanjutan.
2. Membangun dan memperkuat kapasitas badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, akurat dan mudah diakses.
3. Memperkuat sistem penyelesaian sengketa informasi yang independen, adil, efisien dan transparan.
4. Meningkatkan partisipasi publik dalam keterbukaan informasi publik di Kalimantan Utara.
5. Memperkuat kelembagaan Komisi Informasi sebagai lembaga yang mandiri, transparan, akuntabel dan inklusif.

Rencana Kerja

1. Sosialisasi, Bimtek, *Workshop*, FGD Keterbukaan Informasi Publik
2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara berkelanjutan
3. Meningkatkan layanan informasi publik (PPID) Komisi Informasi Kaltara
4. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi kepada stakeholder dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik
5. Peningkatan kualitas dan profesionalitas dalam penyelesaian sengketa informasi publik
6. Meningkatkan manajemen tata kelola lembaga dan kapasitas SDM

Program Prioritas KI Kaltara 2025

1. Kolaborasi IKIP
2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara berkelanjutan

Rencana Kerja Bidang ASE 2025

1. Sosialisasi dan literasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi dan kabupaten/ kota
2. Bimtek tematik (Layanan Informasi, Penyusunan DIP, Pengujian Konsekuensi dan Penyelesaian Sengketa Informasi).
3. *Workshop* KIP
4. FGD Keterbukaan Informasi Publik

Rencana Kerja Bidang Kelembagaan 2025

1. Meningkatkan manajemen tata kelola lembaga dan kapasitas SDM: administrasi (Tata Naskah Dinas), kehumasan dan IT, penyelesaian sengketa.
2. Meningkatkan layanan informasi publik (PPID) Komisi Informasi Kaltara
3. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi kepada stakeholder dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik : Polres, Pengadilan, Wartawan, Ombudsman dan Biro Hukum.

Rencana Kerja Bidang PSI 2025

1. Bimtek PSI Tematik : Kode etik berhadapan dengan termohon dan pemohon, register permohonan PSI, panitera, MK, penyusunan BAP, berita acara mediasi, berita acara ajudikasi, penyusunan putusan dan persiapan banding.
2. Kunjungan bidang ke Komisi Informasi Provinsi lainnya terkait penyelesaian sengketa informasi publik.

3.3 Pelaksanaan Program Prioritas

1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara kembali terlibat dalam pelaksanaan Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 melalui Kelompok Kerja Daerah IKIP 2025. Pokjada IKIP Kalimantan Utara pada 13 – 15 April 2025, menghadiri Bimtek IKIP 2025 di Jakarta.

2. Tahun 2025 merupakan kali kedua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilakukan :
 - a. Mengawali pelaksanaan kegiatan dimaksud, pada 9- 12 April 2025 dilakukan bimbingan teknis di Kota Tarakan.



FOTO 1 : Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, di Kota Tarakan, 9- 12 April 2025.

- b. Launcing Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025 pada 12 Juni 2025.
- c. Supervisi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara tahun 2025 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau pada 12 September 2025.
- d. Supervisi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara tahun 2025 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan pada 18- 19 September 2025.
- e. Verifikasi SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, pada 15 – 19 Oktober 2025.
- f. Visitasi hasil pengisian SAQ Monev Badan Publik Tahun 2025 se-Kalimantan Utara, 26 -31 Oktober 2025 di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau.
- g. Visitasi hasil pengisian SAQ Monev Badan Publik Tahun 2025 se-Kalimantan Utara, 27-31 Oktober 2025 di Kota Tarakan.
- h. Visitasi hasil pengisian SAQ Monev Badan Publik Tahun 2025 se-Kalimantan Utara, 27 Oktober – 1 November 2025 di Kabupaten Nunukan.
- i. Visitasi hasil pengisian SAQ Monev Badan Publik Tahun 2025 se-Kalimantan Utara, 5 – 6 November 2025 pada perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- j. Visitasi hasil pengisian SAQ Monev Badan Publik Tahun 2025 se-Kalimantan Utara, 6- 7 November 2025 pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

- k. Presentasi peserta Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2025, 14- 19 November 2025 di Tanjung Selor.
- l. Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025 di Tanjung Selor, 16 Desember 2025.




FOTO 2 : Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Niko Ruru mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Kota Tarakan, 25- 26 Februari 2025.

- 3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menugaskan komisionernya untuk terlibat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik bersama Tim Panitia Khusus Komis 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada 25 – 26 Februari 2025 dan 19- 21 Maret 2025 di Kota Tarakan.
- 4. Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Kerja Teknis Nasional, 29- 30 September 2025.

3.4 Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

- 1. Pada 2025, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menyelesaikan tiga permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, yang masuk tahun ini.



Grafik 18 : Perbandingan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2023- 2025.

No	Register	Pemohon	Termohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Status
1	001/II/KI KALTARA- PS/2023	Mesran	Inspektorat Kabupaten Bulungan	29 Februari 2024	Tidak Dapat Diterima	Inkracht
2	001/VI/KI KALTARA- PS/2024	dr Bartolomius Silvanus Ling	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan	21 Agustus 2024	Kabul	Inkracht
3	002/VI/KI KALTARA- PS/2024	Mesran	Inspektorat Kabupaten Bulungan	27 Agustus 2024	Kabul sebagian	Inkracht
4	003/VI/KI KALTARA- PS/2024	Mesran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan	2 Agustus 2024	Kabul Sebagian	Inkracht
5	004/II/KI KALTARA- PS/2024	Darwis	PDAM Tirta Taka Kabupaten Nunukan	25 September 2024		Mediasi
6	005/II/KI KALTARA- PS/2024	Darwis	PPID Pemerintah Kabupaten Nunukan	25 September 2024	Tidak Dapat Diterima	Inkracht
7	006/VIII/KI KALTARA- PS/2024	Wastaman	PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bulungan	19 Desember 2024	Kabul Sebagian	Keberatan
8	007/VIII/KI KALTARA-	Wastaman	PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	19 Desember 2024	Kabul	Keberatan
9	001/I/KIP KALTARA- PS/2025	Perkumpulan Lingkar Hutan lestari (PLHL)/Nur Muhammad	PPID Utama Kabupaten Bulungan	12 Juni 2025	Kabul Sebagian	Inkracht
10	002/I/KIP KALTARA- PS/2025	Perkumpulan Lingkar Hutan lestari (PLHL)/Nur Muhammad	PPID Utama Kabupaten Bulungan	9 Mei 2025		Mediasi
11	003/I/KIP KALTARA- PS/2025	Perkumpulan Lingkar Hutan lestari (PLHL)/Supardi	PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara	7 Juli 2025	Kabul Sebagian	Inkracht

Tabel 23 : Penanganan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2023- 2025.

1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mulai menyidangkan permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan Nomor Registrasi : REG.001/I/KI -KALTARA -PS/2025 antara Pemohon PLHL dengan PPID Kabupaten Bulungan.



FOTO 3 : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memeriksa identitas pemohon, saat sidang penyelesaian sengketa informasi publik.

2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, pada Februari menyidangkan permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan Nomor Registrasi : REG.002/I/KI -KALTARA -PS/2025 antara Pemohon PLHL dengan PPID Kabupaten Bulungan.
3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, pada Februari menyidangkan permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan Nomor Registrasi : REG.003/I/KI -KALTARA -PS/2025 REG.002/I/KI -KALTARA -PS/2025 antara Pemohon PLHL dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara.



FOTO 4 : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memeriksa pemohon dan termohon, saat sidang penyelesaian sengketa informasi publik.

4. Guna meningkatkan kapasitas komisioner maupun staf sekretariat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, pada 9-12 April 2025 dilakukan workshop penyusunan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.



FOTO 5 : Komisioner dan staf sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, 9- 12 April 2025 di Kota Tarakan.

5. Mengikuti Sosialisasi Aplikasi SIPSI (Sisrem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi) di Jakarta, pada 16 Juli 2025.

3.5 Bidang Kelembagaan

1. Untuk penguatan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara, Tahun 2025, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berkoordinasi ke Komisi Informasi Pusat di Jakarta pada 15 – 17 Januari 2025.



FOTO 6 : Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Niko Ruru, berkoordinasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2025.

2. Mengikuti zoom meeting Pembahasan Naskah Akademik dan Draf Revisi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 15 Januari 2025 dan 22 Januari 2025.

3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan audiensi dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan eenang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2025 Kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, pada 3 Maret 2025 di ruangan kerja Gubernur Kalimantan Utara.



FOTO 7 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan audiensi sekaligus menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur Kalimantan Utara, H Zainal A Paliwang, di ruang kerjanya, 3 Maret 2025.

4. Melaksanakan rapat sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan agenda evaluasi sekretariat dan penyusunan program kerja tahun 2025, 4 Maret 2025.



FOTO 8 : Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Jufri, memimpin rapat penyusunan program kerja Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2025.

5. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan audiensi dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan eenang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2025 Kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, pada 5 Maret 2025 di ruangan kerja Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.



FOTO 9 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan audiensi sekaligus menyampaikan laporan tahunan kepada Ketua DPRD Kalimantan Utara, H Achmad Djufrie, di ruang kerjanya, 5 Maret 2025.

6. Melakukan audiensi keterbukaan informasi publik di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Utara pada 5 Maret 2025.



FOTO 10 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan audiensi di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Utara, 5 Maret 2025.

7. Melakukan audiensi keterbukaan informasi publik di Kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Utara pada 6 Maret 2025.
8. Melakukan audiensi keterbukaan informasi publik di Markas Komando Resort Militer 092/ Maharajalila Tanjung Selor, pada 7 Maret 2025.



FOTO 11 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan audiensi di Markas Komando Resor Militer 092/ Maharajalila, 7 Maret 2025.

9. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Mediator Administrasi Publik di Yogyakarta, pada 21- 25 April 2025.



FOTO 12 : Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Mediator Administrasi Publik di Yogyakarta, 21- 25 April 2025.

10. Melakukan audiensi sekaligus sosialisasi keterbukaan informasi publik di Kota Tarakan di Kantor Wakil Walikota Tarakan, Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Utara, Markas Komando Distrik Militer Tarakan, Kantor Kejaksaan Negeri Tarakan dan Kantor DPRD Kota Tarakan, pada 28- 30 April 2025.



FOTO 13 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan audiensi di Kantor Wakil Walikota Tarakan, Ibnu Saud, April 2025.

11. Mengikuti zoom meeting pembahasan Rancangan Perki Kode Etik dengan Komisi Informasi Pusat, pada 2 Juni 2025.



FOTO 14 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan audiensi di Kantor Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri, 2 Juni 2025.

12. Melakukan audiensi sekaligus sosialisasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tana Tidung di Kantor Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung, Markas Polres Kabupaten Tana Tidung dan Markas Kodim 0914 Tana Tidung pada 15-18 Juni 2025.

13. Melakukan audiensi sekaligus sosialisasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Malinau di Kantor Kejaksaan Negeri Malinau dan Markas Kodim 0910 Malinau pada 18- 21 Juni 2025.



FOTO 15 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan audiensi di Kantor Kejaksaan Negeri Malinau, Juni 2025.

14. Melakukan audiensi sekaligus sosialisasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Nunukan di Kantor Bupati Nunukan, Markas Kodim 0911/ Nunukan, Kantor DPRD Nunukan, Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan, Kantor Pengadilan Negeri Nunukan dan Markas Polres Nunukan, pada 23- 26 Juni 2026.



FOTO 16 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan audiensi di Kantor Bupati Nunukan, H Irwan Sabri, Juni 2025.

15. Melakukan koordinasi aplikasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan terlibat pembahasan Kode Etik Komisi Informasi di Kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta, pada 9- 12 Juli 2025.



FOTO 17 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menghadiri pembahasan Kode Etik Komisi Informasi di Kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta, pada 9- 12 Juli 2025.

16. Penandatangan A Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan pada 17- 18 Juli 2025.



FOTO 18 : Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Fajar Mentari menandatangani MoU dengan Bawaslu Kota Tarakan, 17 Juli 2025 di Kota Tarakan.

17. Menghadiri Forum NAC Komisi Informasi Pusat sekaligus koordinasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan

Utara 2025 di Kantor Komisi Informasi Pusat Jakarta, pada 10- 13 September 2025.

3.6 Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

1. Untuk mendorong sekaligus mendukung keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menugaskan komisionernya menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, pada 17 – 19 Februari 2025.



FOTO 19 : Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Siti Nuhriyati menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, pada 18 Februari 2025.



2. Menerima kunjungan ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan ketua serta anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum se- Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka penyampaian Laporan Tahun Keterbukaan Informasi Publik pada 10 Maret 2025.

FOTO 20 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, 10 Maret 2025, menerima kunjungan Badan Pengawas Pemilihan Umum se- Provinsi Kalimantan Utara.

3. Menghadiri undangan Berzakat Kaltara Tahun 2025 di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, pada 10 Maret 2025.

4. FGD Sosialisasi Standar Layanan Publik di BPS Kabupaten Bulungan pada 6 Mei 2025.
5. Melakukan pendampingan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara, pada 5 Mei 2025.
6. Melakukan pendampingan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara, pada 7 Mei 2025.
7. Menugaskan komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk menjadi pemateri pada *Focus Group Discussion* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pada 21 Mei 2025.
8. Menghadiri Peluncuran Platform Satu Data Daerah Kalimantan Utara pada 27 Mei 2025.
9. Menugaskan komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk menjadi pemateri Rakor Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Utara pada 11 Juni 2025.
10. Menugaskan komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk menjadi pemateri di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, pada 23 Juli 2025.



FOTO 21 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, 23 Juli 2025, menjadi pemateri sosialisasi di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

11. Melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa di Desa Teras Baru, Kabupaten Bulungan pada 6 Agustus 2025.
12. Menugaskan komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menjadi pemateri Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas SDM Pengelola PPID Pelaksana Kabupaten Nunukan, 11 Agustus 2025.
13. Menghadiri undangan rapat gabungan komisi DPRD Kota Tarakan pada Juli 2025 pada 18- 20 Agustus 2025.



FOTO 22 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, 19 Agustus 2025, menghadiri rapat gabungan komisi di Kantor DPRD Kota Tarakan.

14. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara di Kota Tarakan pada 20- 22 Agustus 2025.
15. Menjadi narasumber dialog keterbukaan informasi publik TVRI Kalimantan Utara di Tanjung Selor pada September 2025.

16. Menerima kunjungan Badan Pengawas Pemilihan Umum se- Kalimantan Utara dalam rangka koordinasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, pada 9 September 2025.



FOTO 23 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, 9 September 2025, menerima kunjungan Badan Pengawas Pemilihan Umum se- Provinsi Kalimantan Utara.

17. Menindaklanjuti A Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan sekaligus menghadiri Undangan Koordinator Cabang PMII Kalimantan Utara di Kota Tarakan, pada 2- 4 Oktober 2025.

18. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, pada 7 Oktober 2025.

FOTO 24 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik di Kecamatan Tanjung Palas, 7 Oktober 2025



19. Menjadi narasumber Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik di Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Utara.

20. Melaksanakan Sosialisasi Tata Cara Permohonan Informasi Publik di Kota Tarakan pada 17- 19 Oktober 2025.

21. Menugaskan komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik pada perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Luminor, Tanjung Selor pada 28 – 31 Oktober 2025.



FOTO 25 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menjadi narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kalimantan Utara di Tanjung Selor.

22. Menjadi narasumber pada Dialog Keterbukaan Informasi Publik di RRI Nunukan, 4 Nopvember 2025 di Nunukan.

23. Menugaskan komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebagai narasumber pada Forum Kehumasan 2025 yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara di Tarakan, 25 - 26 November 2025.



FOTO 26 : Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Berlanta Ginting menjadi narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Utara, 25 November 2025 di Kota Tarakan.

24. Melaksanakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada wartawan di Nunukan, 26 November 2025.



FOTO 27 : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada para wartawan di Nunukan, 26 November 2025.

25. Menugaskan komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebagai narasumber pada Internalisasi Keterbukaan Informasi Publik di BPJS Kota Tarakan, 10 – 11 Desember 2025.

BAB IV PENUTUP

4.1 Hambatan- Hambatan

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia sekretariat terutama dalam pengelolaan program maupun pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi publik.
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki ruang sidang permanen sehingga harus menyesuaikan penggunaan ruangan milik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kalimantan Utara.

4.2 Kesimpulan

1. Secara umum, keterbukaan informasi publik di Kalimantan Utara mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang diukur dari Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara Tahun 2025. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara, tingkat partisipasi perangkat daerah masih rendah, terutama di kabupaten dan kota.
2. Dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, berdampak pada kinerja Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025.
3. Secara umum, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan kuantitas maupun kualitas kinerjanya baik pada penyelesaian sengketa informasi publik, membangun dan mengembangkan kelembagaan secara internal maupun eksternal serta terjadi peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik.

4.2 Rekomendasi

1. Perlu intervensi yang kuat dari para kepala daerah di Provinsi Kalimantan Utara dalam penganggaran, pembentukan PPID disetiap perangkat daerah dan peningkatan pelayanan informasi publik.
2. Perlu dorongan penguatan sumber daya Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan eengang anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.
3. Perlunya konsistensi dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.